



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis akan dijelaskan dalam bab kajian pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini tertuang dalam landasan teori yang akan menjadi panduan dalam penelitian dan hasil penelitian selanjutnya.

Dalam bab ini, terdapat penelitian terdahulu dan rincian hasil penelitian terdahulu. Lalu, terdapat kerangka pemikiran berisi pola pikir yang menunjukkan seluruh hubungan variabel. Terdapat hipotesis yang merupakan anggapan sementara atau praduga yang akan dibuktikan dalam penelitian.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Kepatuhan

Teori yang menegaskan bahwa seseorang tunduk atau mematuhi aturan yang diberikan disebut teori kepatuhan. Pemerintah Indonesia mengikuti sistem *self-assessment system*, wajib pajak akan melengkapi semua ketentuan tersebut. Wajib pajak harus menyadari adanya *self-assessment system*. Penggunaan sistem *self-assessment*, wajib pajak harus sadar membayar dan melaporkan pajak.

Kewajiban perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Ada dua konsep utama dalam teori kepatuhan, yaitu implementasi dan efektivitas. Implementasi rencana yang disusun dengan cermat dan terperinci menjadi langkah menuju kepatuhan, karena dampak kepatuhan bergantung pada wajib pajak orang pribadi. Efisiensi adalah keberhasilan yang dicapai dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Efisiensi berbanding lurus dengan kepatuhan, dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi sama dengan tingkat efisiensi yang tinggi terhadap peraturan yang berlaku.

## 2. *Slippery Slope Theory*

Berdasarkan teori *Slippery Slope Framework*, menyatakan bahwa wajib pajak memiliki dua motif dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Keterpaksaan atau kewajiban adalah motif pertama yang memiliki arti wajib pajak harus mematuhi kewajiban pajak karena apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi. Setelah itu, kesukarelaan yang berasal dari diri sendiri adalah motif kedua yang artinya wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya karena mereka merasa berkewajiban untuk menjalankan hal tersebut sebagai warga negara yang baik dan rasa bertanggung jawab sosial. (Kirchler et al., 2008)

## 3. Pajak

Menurut Charles E. McLure, “Pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik”. (Wikipedia)

Pengertian pajak sendiri sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai



negeri. Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self-assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Berikut karakteristik pajak yaitu pajak adalah kontribusi wajib pajak pada negara, tidak ada imbalan langsung, bersifat memaksa, dan diatur dalam undang-undang.

#### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

#### **4. Kepatuhan Wajib Pajak**

Tindakan memasukkan dan melaporkan informasi yang diminta secara tepat waktu, menyebutkan dengan benar jumlah pajak yang harus dibayar, dan membayar pajak tepat waktu tanpa ada paksaan merupakan contoh kepatuhan perpajakan. Ketika kondisi definisi tertentu tidak terpenuhi, ini disebut ketidakpatuhan.

Kinerja wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Jika penghasilan yang dilaporkan dapat diterima, SPT disampaikan, dan jumlah pajak yang harus dibayar tepat pada waktunya, wajib pajak dianggap patuh. Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak secara sukarela dalam rangka pembangunan negara dikenal dengan kepatuhan wajib pajak. Dimensi dalam variabel kepatuhan yaitu sikap kepatuhan yang menjadi ukuran dalam terwujudnya kepatuhan dalam usahawan UMKM di Johar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Baru. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan.

Indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self-assessment system* yaitu:

- a) Mendaftar di kantor pajak untuk mengajukan NPWP. Wajib Pajak harus mendaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di wilayah tempat tinggal Wajib Pajak, dan dapat mendaftar melalui pendaftaran elektronik (*e-register*).
- b) Perhitungan wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat menghitung pajak penghasilan, jumlah pajak yang terutang pada setiap akhir tahun pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, sedangkan perhitungan tersebut mengurangi pajak terutang dengan jumlah pajak yang dibayar pada tahun berjalan dikenal sebagai kredit pajak. Selisih antara pajak terutang dan kredit pajak dapat kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
- c) Wajib Pajak sendiri yang membayar pajaknya. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai dengan jenis pajaknya. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank pemerintah dan swasta serta kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat dipungut dari KPP atau KP2KP terdekat, atau dengan pembayaran elektronik (*e-payment*).
- d) Pelaporan dibuat oleh para wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang jelas sudah berlaku. Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemberitahuan Tahunan (SPT), dimana SPT berfungsi sebagai alat pelaporan bagi wajib pajak dan bertanggung jawab dalam menghitung jumlah kewajiban pajak melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

**5. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, pengertian dari usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha yang dikelola perorangan dan/atau badan usaha perorangan dan memiliki kekayaan yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sampai dengan Rp 50.000.000 dan hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp 300.000.000
2. Usaha Kecil adalah usaha yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kekayaan yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha antara Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dan hasil penjualan tahunan antara Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000
3. Usaha Menengah adalah usaha yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki Usaha Kecil atau Usaha Besar. Kekayaan yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha antara Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000 dan hasil penjualan tahunan antara Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 6. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah wajib pajak yang mengetahui perpajakan dan mampu menjadi dasar bertindak dan mengambil keputusan, serta melaksanakan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hal perpajakan. Dengan pemahaman perpajakan diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya dengan cara membayar pajak tepat waktu. Dimensi variabel pengetahuan wajib pajak yaitu tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak usahawan UMKM di wilayah Johar Baru. Indikator untuk mengukur pengetahuan wajib pajak yaitu mengetahui sistem membayar pajak dan mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Menurut Wardani & Rumiayatun (2017) menegaskan bahwa “Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman awal wajib pajak tentang landasan hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar.”

Memberikan kajian tentang pentingnya sisi informasi perpajakan bagi wajib pajak, yang berdampak penting pada sistem perpajakan. Sistem perpajakan akan dipandang adil jika kualitas informasi yang lebih baik dan akan menunjang sikap kepatuhan. Kesadaran wajib pajak meningkat ketika masyarakat memahami pajak.

## 7. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan wajib pajak memahami dan mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Aditya Nugroho et al. (2016), “Kesadaran merupakan keadaan seseorang mengetahui, memahami tentang perpajakan sehingga mampu menerapkan atau mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak tanpa adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



paksaan atau dorongan dari pihak manapun dan merupakan itikad baik yang berdasarkan dari ketulusan hatinya”.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Kegunaan dan manfaat membayar pajak akan menunjang kesadaran membayar pajak (Sandra & Stefanie, 2020). Dana yang digunakan sebagai dana umum untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab pemerintah karena pajak adalah salah satu sumber pendanaan pemerintah dan pengetahuan sehingga menjadi indikator kesadaran wajib pajak.

Tujuan pajak adalah untuk menginformasikan wajib pajak bahwa pemerintah menerima kontribusi pajak secara teratur untuk mendanai pembangunan dan tugas pemerintahan. Dimensi variabel kesadaran wajib pajak yaitu tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak usahawan UMKM di wilayah Johar Baru. Indikator untuk mengukur kesadaran wajib pajak yaitu kesadaran dalam membayar pajak dan kesadaran dalam fungsi pajak.

## 8. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan undang-undang perpajakan akan ditaati. Sanksi perpajakan dapat menjadi pencegah wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan. Dalam rangka mendorong kepatuhan wajib pajak, penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Terdapat dua jenis sanksi dalam undang- undang perpajakan dan menjadi dimensi untuk mengukur sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Mardiasmo (2019), sanksi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu :

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

1. Denda

Denda dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajaknya. Jumlah denda yang dikenakan juga bervariasi tergantung pada kategori atau jenis pajak yang dinyatakan. Kelalaian atau keterlambatan pemenuhan SPT akan dikenakan STP ditambah Rp 100.000 atau Rp 500.000 atau Rp 1.000.000, pembetulan sendiri SPT tahunan atau masa akan dikenakan Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 150%

2. Bunga

Sanksi pajak berupa bunga 2% per bulan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

3. Kenaikan

Dalam bentuk kenaikan, Wajib Pajak yang melanggar atau melakukan kesalahan dalam memberikan informasi yang digunakan untuk menghitung besarnya pembayaran pajak dikenakan sanksi. Sanksi kenaikan mengharuskan Wajib Pajak harus membayar dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Sanksi pidana

Terdapat tiga macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak.

1. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana berlaku kepada wajib pajak dan diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar peraturan. Denda pidana dikenakan kepada pelanggaran yang ofensif dan kriminal. Besarnya denda pidana tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang menimbulkan kerugian bagi negara.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan yang diancamkan kepada pelanggar ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selamanya. Pengganti tanggung jawab jika pelanggar tidak mampu membayar denda pidana yang ditentukan.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Sanksi pidana penjara sudah terbukti diterapkan kepada pejabat dan juga wajib pajak yang melanggar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**B. Penelitian Terdahulu**

Data penelitian terdahulu yang menggunakan variabel yang bervariasi namun masih berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sofianti & Wahyudi (2022)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak.	Pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak
2.	Rahmawati et al., (2022)	Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Menengah di Masa Pandemi.	Kesadaran pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Bayu Sata et al., (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19.	Perkembangan sistem perpajakan, sikap wajib pajak, pemeriksaan pajak berpengaruh sedangkan pengetahuan perpajakan, insentif pajak, pelayanan fiskus, kesadaran pajak, dan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Surakarta selama masa pandemi
4.	Listiyowati et al., (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19.	Pelaksanaan <i>self-assessment system</i> berpengaruh positif sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi Covid-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Ramadhanty & Zulaikha (2020)	Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Pemahaman mengenai perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara positif sedangkan sistem transparansi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Nabilla & Farah (2020)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> , Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Penerapan <i>E-Filling</i> dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	Noviyanti et al., (2020)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Cempaka Putih).	Sanksi perpajakan, tarif pajak, dan penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
8.	Sabila & Furqon (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan.	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekalongan
9.	Lesmana & Setyadi (2020)	Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Pemeriksaan, pengetahuan, sanksi, dan moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Wujarso et al., (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta.	Pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta
11.	Yosi Yulia et al., (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang.	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang
12.	Dwi et al., (2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-Sistem</i> , Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis di KPP Pratama Bukittinggi).	<i>E-sistem</i> dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
13.	Dewi & Merkusiwati, (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, <i>E-Filling</i> , dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.	Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, <i>e-filling</i> , dan <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
14.	Kesumasari & Suardana (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan <i>Tax Amnesty</i> Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar.	Pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan <i>tax amnesty</i> pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
15.	Romansyah (2018)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Kualitas pelayanan, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
16.	Ermawati & Afifi (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi.	Kesadaran dan religiusitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, religiusitas terbukti berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dan kesadaran wajib pajak mampu memediasi sebagai pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.
17.	Yuliyanti & Waluyo (2018)	Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### C Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM di wilayah Johar Baru.

#### 1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang mengetahui terkait undang-undang perpajakan dan manfaatnya dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akan perpajakan. Semakin patuh wajib pajak maka dapat diasumsikan wajib pajak memiliki pengetahuan dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak berkaitan dengan teori kepatuhan dimana wajib pajak akan lebih patuh atau taat ketika memiliki pengetahuan mengenai sistem perpajakan. Pengetahuan akan kewajiban pelaku UMKM akan mempengaruhi kepatuhan melakukan kewajiban sebagai wajib pajak pelaku UMKM. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sofianti dan Wahyudi (2022), Sabila dan Furqon (2020), dan Lesmana & Setyadi (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat menentukan perbuatan yang sesuai dengan undang-undang pajak sehingga memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

Kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak berkaitan dengan teori kepatuhan dimana wajib pajak akan lebih patuh atau taat ketika memiliki kesadaran mengenai kewajiban perpajakan. Kesadaran akan kewajiban pelaku UMKM akan mempengaruhi kepatuhan melakukan kewajiban sebagai wajib pajak pelaku UMKM. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2022), Sabila dan Furqon (2020), dan Yosi Yulia et al. (2020) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat sanksi dalam aturan atau kebijakan yang mengharuskan pihak-pihak dalam peraturan dapat mengikuti peraturan atau kebijakan tersebut agar tidak terkena sanksi. Sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak telah mematuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan efek jera dari pemerintah bagi para wajib pajak yang memilih melanggar peraturan mengenai perpajakan (Ermawati & Afifi, 2018).

Sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar aturan berkaitan dengan *slippery slope theory* karena motif yang terdapat dalamnya yaitu keterpaksaan dan kesukarelaan dalam melakukan kewajibannya. Ketika seorang wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dapat dikenakan sanksi yang tentunya akan lebih memberatkan pelaku usahawan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2022), Ramadhanty & Zulaikha (2020), dan Dwi et al. (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Gambar 2.1**

**Diagram Kerangka Pemikiran**



© Hak cipta milik IBI KKG, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

**D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

- Ha1 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru.
- Ha2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru.
- Ha3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.